

Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

Jalan Daeng Kemboja, Simpang Madong, Senggarang, Tanjungpinang 29115 082260424131

kot-tanjungpinang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

Pemisahan, Pemecahan dan Penggabungan Sertipikat

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
2. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
3. Sertipikat Asli
4. Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan
5. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan
6. Surat Kuasa apabila dikuasakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Mengambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Penerbitan Billing Setoran PNBP yang harus dibayar oleh pemohon dalam jangka waktu 3 hari
5. Proses Layanan
6. Penyerahan produk hasil layanan

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

Jalan Daeng Kemboja, Simpang Madong, Senggarang, Tanjungpinang 29115 082260424131

kot-tanjungpinang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan

Kota Tanjung Pinang

Tidak dipungut biaya

Komponen Biaya Pemisahan/Pemecahan/Penggabungan terdiri dari :

1). Biaya Pengukuran luas tanah sampai dengan 10 ha dengan rumus

L

$Tu = (\frac{L}{500} \times HSBKu) + Rp100.000,00$

500

Keterangan : Tu = Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dalam rangka Penetapan Batas

"L" adalah Luas Tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m²)

"HSBKU" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan Pengukuran yang berlaku untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan.

Contoh :

HSBKu untuk Kepulauan Riau adalah Rp.100.000,00, maka penghitungan tarif Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah :

Luas Tanah 300 m², Non Pertanian

300

$Tu = (\frac{300}{500} \times Rp100.000,00) + Rp100.000,00$

500

= Rp60.000,00 + Rp100.000,00

= Rp160.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp160.000,00


2). Biaya Pendaftaran : Rp 50.000

Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

Jalan Daeng Kemboja, Simpang Madong, Senggarang, Tanjungpinang 29115 082260424131

kot-tanjungpinang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan



Produk Pelayanan

Kota Tanjung Pinang

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id

WA 082260424131

Loket Pengaduan